



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtengekab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Putusan Pengadilan
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang Ke kAntor Dukcapil Langsung

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Datang Ke kAntor Dukcapil Langsung